



P U T U S A N

Nomor 333 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **AHLI WARIS ALMARHUM H. MUHAMMAD SAMIN**, diwakili oleh Rudi H.M. Samin, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 02, RW 05, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lumban Tobing dan Rekan, berkantor di Gedung Lina Lantai 5, Ruang 504, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B7, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015; Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Terbanding I;
- II. **UDJE S.**, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah, Blok A/ 10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat diwakili oleh anaknya Hartini binti Udje Sainudin, bertempat tinggal di Jalan Rebana, VI, Nomor 20, RT 001, RW 07, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis, V, Nomor 13-B, Jakarta Timur 13130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/Terbanding III;

L a w a n:

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN RI cq DIREKTORAT RADIO cq PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA, Cimanggis, Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor KM 34, Cimanggis dan atau Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor), diwakili oleh Menteri

Halaman 1 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. **AHLI WARIS ALMARHUM A. KARIM**, terakhir bertempat tinggal di Kampung Cikumpak, RT 02, RW 03, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. **ADMIN**, terakhir bertempat tinggal di Taman Manggis Indah, Blok C 1/3, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II dan IV/Tergugat II dan IV/Terbanding II dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II dan IV/Tergugat II dan IV/Terbanding II dan IV, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang berasal dari sebagian bekas tanah partikelir *Eigendom Verponding* Nomor 23 sisa (Bukti P-1), yang dibeli oleh Penggugat dengan Anggaran Belanja Negara dari Ny. Han Tek Nio atas nama *N.V. Maatschappy tot Exploitatie van Het Land* Cimanggis, tanggal 27 Desember 1956. Dalam pembelian tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada waktu itu, pihak Departemen Penerangan RI (Penggugat) diwakili oleh R. Noersasih dari Jawatan Gedung-Gedung Negara di Bogor (Bukti P-2). Tanah

Halaman 2 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sebagian dari tanah perkebunan yang dibeli Departemen Penerangan RI dalam bentuk paket yang terdiri dari 4 (empat) lokasi, yaitu:

- a. Lokasi perkebunan Pedurenan, sekarang Desa Sukatani dan Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - b. Lokasi perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (tanah sengketa);
 - c. Lokasi perkebunan Bojong, sekarang merupakan bagian dari tanah pemancar RRI Siaran Internasional Cimanggis di Desa Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
 - d. Lokasi perkebunan Pembibitan, sekarang Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (sekarang dikenal sebagai Studio Alam TVRI);
2. Bahwa tanah-tanah tersebut kemudian terkena Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir sehingga menjadi tanah (yang langsung dikuasai) Negara dan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.122/Ka tanggal 23 April 1959 dikukuhkan menjadi milik Departemen Penerangan RI (Penggugat) sebagai penerima Hak *Eigendom* dengan kewajiban meneruskan perusahaan sebagai penguasa yang baik atas tanah dimaksud;
3. Tanah lokasi Parung Serap, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (d/h Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor) telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1981 (G.S. Nomor 3746 Tahun 1976), dengan luas tanah 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981 namun kemudian Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tersebut dinyatakan hilang/ikut musnah ketika Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 4-5, Jakarta Pusat terbakar pada tahun 1985. Untuk tertib administrasi, maka dilakukan pengurusan sertifikat pengganti atas tanah di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Media Republik



Indonesia Jakarta di Cimanggis (G.S. Nomor 9095/1995) (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

4. Bahwa sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan Departemen Penerangan RI, tanah di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, ditetapkan selain sebagai lokasi pemancar RRI Stasiun Regional II Bogor juga untuk Perumahan Karyawan Departemen Penerangan RI, dimana Pemancar RRI Stasiun Regional II Bogor tersebut telah berdiri di atas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1981, selain itu peruntukan tanah untuk kepentingan perumahan Karyawan Departemen Penerangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dengan Suratnya Nomor S-1503/A/54/0497 tanggal 7 April 1997 (Bukti P-4). Untuk pelaksanaan pembangunan perumahan karyawan Departemen Penerangan RI, Departemen Penerangan RI bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum *cq* Perum Perumnas yang penandatanganan piagam kerja samanya diketahui dan disetujui oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat serta telah dibuat perjanjian pembangunan dan pemasaran rumah beserta prasarannya untuk pegawai Departemen Penerangan RI antara Perum Perumnas dengan Koperasi Pegawai Departemen Penerangan Republik Indonesia Nomor Cab. III/030/1/98 dan Nomor 001/KOP/K/I/1998 tanggal 12 Januari 1998 dan kemudian dirubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor Pihak Pertama Reg III/166/10/99 dan Nomor Pihak Kedua 358/KOP/K/X/99 tanggal 22 Oktober 1999, dan Perjanjian Tambahan II (*Addendum II*) dengan Nomor Pihak Pertama Reg.III/ 662/04/03 dan Nomor Pihak Kedua 09/KOP/K/X/99 tanggal 8 April 2003 (Bukti P-5);

5. Dalam rangka pembangunan perumahan karyawan Departemen Penerangan tersebut, maka:
- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor telah mengeluarkan persetujuan pemanfaatan ruang untuk lokasi pembangunan perumahan RS/RSS terletak di Kelurahan Sukmajaya (sekarang Kelurahan Tirtajaya), Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten DT II, Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Surat Nomor 591/10.Ta.Pem, tanggal 1 Mei 1997 (Bukti P-6);
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan izin lokasi untuk pembangunan perumahan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 015/SK.II-I/NF/1997 tanggal 12 Mei 1997 (Bukti P-7);
6. Dalam Kerjasama tersebut direncanakan akan dibangun kurang lebih 1.412 unit rumah untuk karyawan Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informatika), namun baru sempat dibangun kurang lebih 200 (dua ratus) unit rumah, ternyata rumah-rumah tersebut sampai saat ini belum dapat diserahkan kepada pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan sebagai penghuni atas rumah-rumah tersebut (Bukti P-8), hal ini dikarenakan adanya gugatan dari Para Tergugat dan terhadap rumah-rumah tersebut telah dirusak, dicuri pintu, jendela, kunci ataupun kusen-kusennya serta dikuasai oleh Para Tergugat;
7. Bahwa bermula pada tanggal 8 Juni 1988, PEPABRI DT II Kabupaten Bogor mengajukan permohonan izin menggarap atas tanah milik Penggugat dimaksud kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor sesuai Surat Nomor 094/DPC.04/VI/1988 yang ditanda tangani oleh A Farid Tisna (Letkol Purnawirawan TNI AD) (Bukti P-9) dan kemudian Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI melakukan penggarapan di atas tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa atas permohonan tersebut dalam butir 7 di atas, Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat) tidak pernah memberikan izin menggarap kepada pihak lain termasuk kepada Para Tergugat, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah karena tidak ada izin dari Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat);
9. Bahwa tetapi kemudian Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor mengajukan gugatan perkara perdata kepada Penggugat (Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI Jakarta) selaku Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register

Halaman 5 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161/PDT.G/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997 (Bukti P-10) yang pada pokoknya menggugat tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 sebagai miliknya dengan mendalilkan bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut berasal dari tanah garapan dengan luas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

10. Bahwa karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka gugatan perkara perdata dimaksud telah diputus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusannya Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 (Bukti P-11) yang dimenangkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta), dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. Departemen Penerangan RI *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Cecep Ahmad Feisal, S.H., 2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jaja Yudhagraja, S.H. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 November 1997, dan Berita Acara Penyitaan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa selain itu Tergugat III bersama-sama dengan Didin Syaefuddin telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor 71/G/2002/PTUN Bdg. dan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2002/PTUN Bdg. tanggal 31 Oktober 2002 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (Bukti P-12) atas gugatan yang diajukan oleh Udje S. dan Didin Syaefuddin selaku Penggugat terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (dahulu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor) selaku Tergugat dan Kepala Lembaga Informasi Nasional selaku Tergugat II Intervensi (Penggugat). Gugatan tersebut berkaitan dengan adanya Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) atas tanah seluas $\pm 450.575 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di lokasi Kampung Parung Serap, Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
12. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 *juncto* Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 *juncto* Nomor 161/PDT.G/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997 yang dimenangkan oleh Penggugat (Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta), Para Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 dan telah diputus pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah



Agung pada tanggal 22 September 2004, dimana dalam amarnya telah dimenangkan oleh Para Tergugat (Bukti P-13);

13. Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004, Para Tergugat telah melakukan pengurusan tanah, mengalihkan dan menjual sebagian bidang-bidang tanah milik Penggugat (tanah sengketa) kepada pihak lain dan disamping itu Para Tergugat telah melakukan perusakan dan pencurian peralatan rumah atas 200 (dua ratus) unit rumah yang telah dibangun oleh Perum Perumnas berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut dalam butir 4 di atas, sehingga karyawan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat menikmati dan menempati rumah tersebut;
14. Bahwa dalam memori peninjauan kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang diajukan oleh Para Tergugat mendalilkan perolehan tanah karena hibah dari Hidayat Faber (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber). Hal ini berbeda dengan dalil gugatan pada perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. (*vide* Bukti P-10), yaitu hak garap, dengan mengajukan bukti *novum* antara lain berupa:
 - a. Asli *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 *Afschrift* Nomor 209 WL atas nama Samoel De Meyer seluas 419.800 m² (empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) diterbitkan di Bandung tanggal 9 November 1933 dan *Meet Brief* (surat ukur) yang diberi tanda PK-1 (*vide* Bukti P-1);
 - b. Asli surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 perihal penjelasan tentang Alm. Han Tek Nio *cg NV Maatschapay tot Exploitatie Van Het Land* Cimanggis ditujukan kepada H. Murtado Jalan Cilandak, Nomor 16, Jakarta Selatan yang diberi tanda PK-3 (Bukti P-14);
 - c. Fotokopi Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada Hidayat Faber (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber) di Cipanas yang diberi tanda PK-08 (Bukti P-15);
15. Bahwa bukti *novum* sebagaimana diuraikan dalam angka 14 a, b dan c di atas diajukan oleh Pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, S.H., melalui Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan Berita Acara *Novum* Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN Bgr. tanggal 7 Maret 2002;
16. Bahwa namun ternyata bukti-bukti yang diajukan sebagai *novum* oleh Para Tergugat dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 (*vide* Bukti P-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-15), berdasarkan Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Nomor W7.Ca.HT.05-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Hj. Hermani Nusirwan, S.H., (Bukti P-16) yang pada pokoknya menjelaskan sangat diragukan kebenarannya sebagai surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan alasan:

- Setelah diteliti/diregister/agenda pada kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta ternyata berkas surat-surat dimaksud tidak ditemukan arsipnya;
 - Stempel dinas (cap) yang digunakan hanya berlaku untuk sebelum tahun 1972 (ejaan lama), sedangkan untuk tahun 1977 dan tahun 1979 berlaku stempel dinas dengan tulisan "Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Perdata BHP Jakarta" dengan ejaan baru;
 - Tanda tangan anggota Teknis Hukum Syaiful Anwar, B.A., tidak sama (berbeda) dengan tanda tangan pada berkas-berkas surat yang lain yang dikeluarkannya secara resmi dan tidak mencantumkan NIP nya;
 - Ketentuan administrasi surat keluar pada tahun 1977 dan 1979, Surat tanggal 27 Juni 1979 semestinya menurut kode nomor surat JA/BE/26.79 bukan JA/BC/26.79, karena surat tersebut termasuk bundel Eropa. Sedangkan surat tanggal 8 April 1977, tidak memuat sama sekali kode surat tersebut;
 - Bahwa materi dalam kedua Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 perihal penjelasan tentang Alm. Han Tek Nio *cq* *NV Maatschappij tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis* ditujukan kepada H. Murtado Jalan Cilandak, Nomor 16, Jakarta Selatan, dan fotokopi Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada Hidayat Faber (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar Fam Faber) di Cipanas sebagaimana yang dijadikan bukti dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 oleh Termohon (Para Tergugat) bukan merupakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan wewenang dari Balai Harta Peninggalan;
17. Bahwa dengan digunakannya bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 yang diragukan kebenarannya tersebut, maka Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada Mabes Polri sesuai Surat

Halaman 9 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Nomor 356/KL/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 (Bukti P-17), dan kemudian Para Tergugat dijadikan tersangka serta berkas perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan sangkaan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Nomor Perkara 139/Pid/B/2008/PN Bgr. tanggal 16 April 2009 (Bukti P-18) dengan Terdakwa Abdul Karim dan Terdakwa Admin dan Perkara Nomor 140/Pid/B/2008/PN Bgr. tanggal 16 April 2009 (Bukti P-19) dengan Terdakwa Udje S., dalam persidangan kedua perkara pidana tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sesuai keterangan saksi Hidayat Faber yang dibacakan di muka persidangan setelah mendapat persetujuan dari Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV), bahwa saksi tidak pernah membuat/ menandatangani Surat tanggal 19 Juni 1997 kepada Ketua BHP (Balai Harta Peninggalan) Jakarta (dasar permohonan atas kedua surat BHP) dan tidak pernah menerima Surat BHP Jakarta Nomor JA/BC/26.79 tanggal 27 Juni 1979 yang ditujukan kepada saksi Hidayat Faber selaku ahli waris keluarga besar Fam Faber, demikian halnya saksi tidak kenal dengan H. Murtado selaku penerima kedua surat BHP Jakarta tersebut (*vide* Bukti P-18 dan Bukti P-19);
- b. Sesuai keterangan saksi H. Nawawi (anak H Murtado) bahwa Alm. H Murtado tidak pernah tinggal di Jalan Cilandak Nomor 16 Jakarta Selatan, selain itu selama hidupnya Alm. H. Murtado tidak bisa membaca dan menulis, serta tidak pernah menggarap bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 23 (*vide* Bukti P-18 dan Bukti P-19);

Bahwa fakta-fakta dan keterangan saksi Hidayat Faber dan saksi H. Nawawi (anak H. Murtado) tersebut terdapat/tercantum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN Bgr. tertanggal 16 April 2009 dan Nomor 140/PID/B/2008/PN Bgr. tertanggal 16 April 2009;

18. Bahwa pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, S.H., dalam keterangannya sebagai saksi dan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV (sebagai Para Terdakwa) dalam sidang Perkara Pidana Sdr. Udje dan Sdr. Admin Nomor 139/Pid/B/2008/PN Bgr. dan Nomor 140/PID/B/2008/PN Bgr. menyatakan bahwa Surat Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan Surat Nomor JA/BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 hanya berupa fotokopi dan tidak ada aslinya, di mana keterangan tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangannya pada waktu pengajuan bukti baru (*novum*) pada saat pengajuan peninjauan kembali, dimana dalam Berita

Halaman 10 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara *Novum* Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN Bgr. tanggal 7 Maret 2002 (Bukti P-20), Pengacara Tanaka Abdul Rasul SH mewakili/kuasa hukum Para Tergugat menyatakan bahwa Surat Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan Surat Nomor JA/BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 adalah asli (*vide* angka 15), sedangkan pada pemeriksaan sidang pidana Sdr. Admin dan Sdr. Udje S. dalam kesaksiannya Tanaka Abdul Rasul, S.H., menyatakan kedua bukti *novum* tersebut tidak ada asli hanya fotokopi;

19. Bahwa mengenai perbuatan tindak pidana pemberian keterangan yang tidak benar yang telah dilakukan Tanaka Abdul Rasul, S.H. pada waktu sumpah *novum* Berita Acara *Novum* Nomor 01/Pdt/P/PK/2002/PN Bgr. tanggal 7 Maret 2002 tersebut (*vide* angka 15), Penggugat telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) sesuai Laporan Nomor Pol. LBP/95/II/2011/JABAR tanggal 22 Februari tahun 2011 (Bukti P-21);
20. Bahwa dalam Berita Acara Sumpah *Novum* sebagaimana yang diuraikan dalam butir 15 tersebut di atas, menyebutkan bahwa bukti-bukti fotokopi surat yang dijadikan *novum* tersebut menurut Pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rosul, S.H., adalah sesuai dengan aslinya (seolah-olah aslinya ada), namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan Perkara Pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.Bgr. tanggal 16 April 2009 (*vide* Bukti P-18) *juncto* Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P-22) dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN Bgr. tanggal 16 April 2009 (*vide* Bukti P-19) *juncto* Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (*vide* Bukti P-23) telah terbukti bahwa surat-surat/dokumen tersebut tidak ada aslinya sebagaimana juga telah diakui oleh Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV) dalam persidangan perkara pidana tersebut;
21. Demikian halnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 halaman 25 dan 26 yang telah membenarkan dasar kepemilikan tanah objek perkara berasal dari *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 *Afschrift* Nomor 209 atas nama Samoel De Meyer seluas 419.800 m² (empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tanggal 9 November 1933 yang ternyata berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok menyatakan bahwa *Acte Van Eigendom Verponding* Nomor 23 *Afschrift* Nomor 209 wl atas nama Samoel De Meyer seluas 419.800 m² (empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus



meter persegi) tanggal 9 November 1933 tersebut tidak terdaftar dalam buku Register Tanah Eks. Partikelir yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (Bukti P-24) dan Surat Kanwil BPN Jawa Barat (Bukti P-25);

22. Berkaitan dengan *novum* yang dijadikan sebagai bukti dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tersebut dalam butir 17, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 *juncto* Nomor 139/Pid/B/2008/PN.BGR dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 *juncto* Nomor 140/Pid/B/2008/PN Bgr. telah menyatakan kedua bukti *novum* tersebut palsu yang amarnya sebagai berikut:

a. Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bogor tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pid/B/2008/ PN Bgr. tanggal 16 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Udje S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: (terdapat 31 bukti surat) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 4. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bogor tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor:
139/Pid/B/2008/PN Bgr. tanggal 16 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Admin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: (terdapat 31 bukti surat) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 4. Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
23. Bahwa dari *posita-posita* hukum tersebut terdapat kejanggalaan-kejanggalaan yaitu:
- a. Dalam gugatan Perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 6 November 1997, Para Tergugat mendalihkan tanah sengketa adalah tanah garapan, namun dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 yang dimenangkan oleh Para Tergugat dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah hibah dari Hidayat Faber;
 - b. Putusan saling bertentangan yakni: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 6 November 1997, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 603/Pdt/1998/ PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2002/PTUN Bdg. tanggal 31 Oktober 2002 dan Putusan Pidana Tingkat Pertama Nomor 139/Pid/B/2008/PN Bgr. dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN Bgr. dan tingkat kasasi perkara Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010;

Halaman 13 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Novum* berupa Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA.52.77 tanggal 8 April 1977 yang diberi tanda PK-3 (*vide* Bukti P-14) dan Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 yang diberi tanda PK-08 (*vide* Bukti P-15) yang dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010;

24. Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- a. Tindakan Para Tergugat yang menguasai, menjual dan mengalihkan tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat yang ternyata *novum* yang digunakan dalam gugatan Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 telah dinyatakan palsu, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", serta melanggar asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral dan kepatutan dalam lalu lintas pergaulan masyarakat;
- b. Para Tergugat yang terbukti telah menggunakan surat palsu dalam mengajukan *novum* dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 atas objek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;
- c. Para Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para

Halaman 14 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Tergugat adalah tidak sah, termasuk juga perbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

25. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang, seperti terlihat dalam pendapat *Hoge Raad* pada *Arrestnya* tanggal 18 Februari 1853 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”;

Serta diperkuat lagi dengan Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919 tanggal 31 Januari 1919, yakni:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Para Tergugat yang terbukti telah menggunakan surat palsu dalam mengajukan *novum* dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 atas objek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;

Sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat, telah melanggar hak-hak Penggugat secara subjektif yakni: menggunakan surat palsu untuk menguasai objek tanah milik Penggugat tanpa hak, sehingga merugikan Penggugat;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Para Tergugat berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan surat palsu yang diajukan sebagai dasar *novum* dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September



2004 atas objek tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya, Gambar Situasi Nomor 9095/1995 menggugat tanah di lokasi perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya, Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagai warga negara yang baik;

Bahwa disamping itu juga Para Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, termasuk jugaperbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

- Bertentangan dengan kaidah-kaidah moral.

Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan surat palsu yang diajukan sebagai dasar *novum* dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 atas objek tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, maka menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, serta bertentangan dengan kaidah agama;

- Bertentangan dengan kepatutan;

Tindakan Para Tergugat tidak layak dan tidak patut, di mana Para Tergugat telah menggunakan surat palsu yang diajukan sebagai dasar *novum* dalam Perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 atas objek tanah di lokasi perkebunan Parung Serap, Desa



Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, maka menggugat tanah di lokasi perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat, sehingga sikap Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* Buku *Perbuatan Melawan Hukum* dikarang oleh Rosa Agustina, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana 2003);

26. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 milik Penggugat serta mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain telah bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang wajib diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Di samping itu sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat (*vide* buku *Perbuatan Melawan Hukum* karangan Rosa Agustina, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana 2003);

27. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun moriil, adapun kerugian Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Sejumlah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m² dikalikan dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan KOMINFO dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas;
3. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang;
4. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara illegal;

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp466.575.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan KOMINFO untuk memperoleh rumah yang telah dibangun di atas bidang tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

28. Bahwa oleh karena seluruh kerugian Penggugat di atas sepenuhnya timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat secara kontan, langsung dan seketika paling lambat sehari setelah putusan Pengadilan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
29. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Kasasi Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (*vide* Bukti P-22) dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (*vide* Bukti P-23) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menerangkan bahwa surat-surat yang berupa surat palsu yang digunakan sebagai *novum* pada perkara Nomor 588 PK/Pdt/2002 adalah palsu, maka Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tersebut dibatalkan;
30. Bahwa untuk menghindari agar gugatan *a quo illusoir* (sia-sia) sebagai akibat tindakan Para Tergugat mengalihkan harta benda dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga Penggugat terhalang untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka sangat tepat dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mencabut sita jaminan yang telah diperintahkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas objek tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995;

31. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik akta otentik, akta di bawah tangan serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
4. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas Perkara Perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;
6. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/ PN Bgr. tanggal 6 November 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997 atas

Halaman 19 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 m² (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dan menguatkan penetapan pengangkatan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr. tanggal 2 April 1998 *juncto* Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN Bgr. tanggal 4 April 1998 *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr.;

7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas objek tanah di lokasi perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas ± 450.575 m² (kurang lebih empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT Minakasa;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT Minakasa;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

Kerugian materiil:

1. Sejumlah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m² dikalikan dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan Kominfo dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas;
3. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang;
4. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara ilegal;

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp466.575.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan Kementerian Kominfo untuk memperoleh rumah yang telah dibangun diatas bidang tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara menurut hukum;
12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A. Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi *Kompetensi Relatif*:



1. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di Pengadilan Negeri Depok atas suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* dimana objek perkara yang digugat pada pokoknya adalah sama (*nebis in idem*) dan telah diputuskan dalam putusan:
 - Perkara sengketa kepemilikan tanah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004;
 - Bantahan eksepsi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dalam *petitumnya* butir 4 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar “membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara Perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004”. Bahwa Penggugat dalam *petitumnya* butir 5 telah meminta Pengadilan Negeri Depok, agar “Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan seterusnya, adalah tidak sah”. Bahwa Penggugat dalam *petitumnya* butir 6 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar “Mengangkat sita jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor dan seterusnya”. Bahwa dengan demikian jelas perkara ini terkait dengan kompetensi Pengadilan Negeri Bogor atas dasar dimulainya gugatan sengketa kepemilikan tanah yang diajukan dengan Register Perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997 di Pengadilan Negeri Bogor;
3. Bahwa dengan demikian sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor dan sekalipun objek gugatan saat ini berada di wilayah Pengadilan Depok dengan berdirinya Pengadilan Negeri Depok namun gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait perkara yang telah selesai, telah berkekuatan hukum tetap, dimana objek sengketanya adalah sama (*nebis in idem*) yang telah diselesaikan dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Pengadilan Negeri Depok tidak memiliki kompetensi (kewenangan);



4. Bahwa oleh karena perkara *nebis in idem* dan kewenangan mengadili sengketa perkara ini dan segala akibat hukumnya telah selesai dan telah tertutup upaya hukum, maka meskipun prinsip pengadilan tidak dapat menolak namun sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan dirinya kemudian tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Bahwa seandainya "*quod non*" Penggugat masih terus dengan berbagai cara untuk membuat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan menjadi mana ompong, namun sudah semestinya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, karena Pengadilan Negeri Bogor yang telah memeriksa dan berwenang mengadili atas dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. gugatan tertanggal 15 Oktober 1997;
5. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri *i.c.* Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dan oleh karenanya eksepsi kompetensi relatif ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Depok berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 165/Pdt.G/2011/PN Dpk.;

II. Eksepsi *nebis in idem*;

1. Bahwa mohon dalil eksepsi kompetensi relatif yang disampaikan oleh Penggugat dapat dianggap juga telah termuat dalam eksepsi *nebis in idem* sepanjang dalil-dalil tersebut adalah relevan dengan eksepsi *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2012 tertanggal 22 September 2004 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009 yang seluruhnya Penggugat telah dikalahkan. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sudah *litis finiri oportet* (*nebis in idem*);
3. Bahwa berkaitan tuduhan adanya putusan pidana yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pada dasarnya telah diungkapkan oleh Penggugat dalam perkara bantahan eksekusi walau putusan pidana saat itu belum turun. Terhadap perkara bantahan eksekusi ini, seluruh tingkatan peradilan telah mengalahkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Pdt/BTH/2005/PN Bgr. tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/PDT/2006/PT Bdg. tertanggal 4 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009;

4. Bahwa sekalipun ada putusan pidana yang didailkan oleh Penggugat, maka putusan ini tidak terkait dengan riwayat kepemilikan atas tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat yaitu *Verponding* Nomor 23 *Afshriff* Nomor 209 WL atas nama Samuel De Meyer dan telah menjadi dasar pemeriksaan dan dimenangkannya Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dikalahkannya Penggugat dalam perkara bantahan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009;
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 berkait kaidah hukum menyatakan bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

III. Eksepsi *diskualifikatoir* (gugatan salah pihak/kurang pihak);

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas pribadi dan atau ahli waris;
2. Bahwa semestinya Penggugat mengetahui siapa pihak yang sebenarnya berperkara dalam sengketa kepemilikan tanah *a quo* sebagaimana dimaksud dalam gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997 maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam kedudukan sebagai penerima kuasa dan bukan membela kepentingan pribadi masing-masing meskipun secara *de facto* pemilik tanah sengketa tersebut adalah almarhum orang tua Tergugat I yaitu Alm. H. Muhammad Samin;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa meskipun perkara gugatan ini telah *nebis in idem* telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat Rekonvensi/Konvensi tidak

Halaman 24 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang terdiri dari Bapak Prof. Paulus Effendie Lotulung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Muchsan, S.H., dan Ny. Chairani A. Wani, S.H., sebagai Hakim Anggota. Adapun isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari: 1. H. Muhammad Samin, dan kawan-kawan yang telah meninggal dunia pada tanggal, 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok Nomor 472.3/144-Kesra yang digantikan oleh: 2. A. Karim, 3. Udje. S. 4. Admin;

Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2000 ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas 333.234 m² (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapat pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama

Halaman 25 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Repblik Indonesia Jakarta di Cimanggis”, batal demi hukum;
- Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini berkaitan dengan tanah tanah garapan Penggugat batal demi hukum;
 - Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 November 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok sah dan berharga;
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 April 1998 Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr. dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN Bgr. *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 61/Pdt/G/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 96/Pdt/Bth/1997/PN Bgr.;
 - Memerintahkan kepada Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga telah nyata timbul kerugian materiil dan imateriil dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Para Penggugat dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.;
3. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
- Kerugian materiil:

Halaman 26 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya jasa hukum semenjak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perkara bantahan eksekusi yang ternyata kemudian seluruhnya telah dimenangkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Pdt/BTH/2005/PN Bgr. tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/Pdt/2006/PT Bdg tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009. Adapun biaya jasa hukum yang timbul oleh karena disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang sampai saat ini tidak bersedia melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Biaya-biaya operasional, transportasi, biaya keamanan dan biaya-biaya real lain yang dikeluarkan Penggugat I Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi terkait dengan sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bersedia melaksanakan keputusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini telah mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini tidak juga melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BTH), maka sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menyebabkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dalam hal ini juga mewakili "Para Penggugat" dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997, sebagai pihak yang seharusnya berhak mendapat hak dan mendapat manfaat atas tanah tersebut, telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang bahkan di antara "Para Penggugat" dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 15 Oktober 1997 telah meninggal dunia tanpa dapat merasakan manfaat dari tanah yang perkaranya telah dimenangkan (BHT);

Bahwa seandainya tanah tersebut telah menjadi milik "Para Penggugat" dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. maka "Para Penggugat" dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr dapat memanfaatkan termasuk menjual tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai pengobatan beberapa dari "Para Penggugat" dalam perkara

Halaman 27 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang sebagian telah lanjut usia dan beberapa diantaranya kemudian telah meninggal dunia;

Kerugian immateriil ini pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang juga mewakili "Para Penggugat" dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Pembayaran uang *dwangsom*;

Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar sebesar Rp1.000.000,00 x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp2.755.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil keseluruhannya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini telah berjumlah sebesar Rp1.000.000,00 x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp2.755.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lila pupuh lima juta rupiah) yang tentunya akan bertambah terus sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Tergugat II selaku ahli waris almarhum A. Karim menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 165/Pdt/G/2011/PN Dpk. tanggal 28 Oktober 2011, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat II;
2. Bahwa, setelah dipelajari dan dibaca dengan teliti dan lebih mendalam lagi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor 165/Pdt/G/2011/PN Dpk. tanggal 28 Oktober 2011, ternyata gugatan Penggugat telah salah alamat karena ditujukan kepada Tergugat II yaitu ahli waris Alm. A. Karim yang jelas-jelas bukan pihak dalam perkara ini. Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat telah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 29 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, karena pada kenyataannya pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini tidak hanya Tergugat II dan juga Tergugat lainnya, melainkan ada pihak lain yang harus dijadikan pula sebagai pihak yaitu PEPABRI yang mana jelas-jelas dalam gugatan awal sebelum adanya perkara ini (Peninjauan Kembali Nomor 588/PK/Pdt/2002 *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.) Alm. A. Karim bertindak untuk dan atas nama Ranting 04 PEPABRI;
4. Bahwa, semasa hidupnya Alm. A. Karim memang pernah menjabat sebagai Ketua Ranting 04 PEPABRI Depok pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan bukan kapasitas sebagai pribadi dan oleh karenanya gugatan kepada Tergugat II (ahli waris) jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*) karena jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 tidak diwariskan kepada para ahli waris;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas jelas bahwa gugatan Penggugat ini telah kekurangan pihak, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;
6. Bahwa, perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat juga dapat dikategorikan perkara *nebis in idem* dimana masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa pernah diajukan dan dimenangkan oleh pihak Para Tergugat seperti dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588/PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
7. Bahwa, Tergugat II menolak dengan keras dan tegas tentang tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II pada intinya telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum baik seluruh maupun sebagian tanah yang diakui milik Penggugat seluas berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, dan menurut hemat kami tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Gugatan kurang pihak dan tidak jelas;



2. Bahwa dalam surat gugatannya butir 9, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan perkara perdata kepada Penggugat dengan mengatasmamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI terhadap tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

3. Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut di atas adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas karena Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak-pihak lain yang merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang menerima pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

(selanjutnya disebut "Tanah") merupakan tanah perkebunan karet milik Belanda yang dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 dan kemudian ditelantarkan oleh Jepang;

Bahwa setelah Jepang menelantarkan tanah tersebut para masyarakat yang bermukim disekitar tanah tersebut memanfaatkannya untuk menanam umbi-umbian, palawija serta tanaman lainnya oleh masyarakat yang berada disekitarnya, sehingga hasil dari tanaman tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar Tanah tersebut ;

Bahwa selain itu pada tahun 1964 para anggota PEPABRI bersama para masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut bergotong royong untuk membangun jalan dan jembatan di sekitar tanah tersebut, sehingga dapat memperlancar transportasi di daerah tersebut;



Bahwa pada tahun 1980 Penggugat pernah meminta memanfaatkan tanah tersebut seluas 70.100 m² (tujuh puluh ribu seratus meter persegi) untuk dibangun pemancar Radio Republik Indonesia Bogor melalui H. Muhammad Samin yang saat itu bertindak selaku koordinator para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut, yang kemudian permintaan tersebut disetujui oleh para masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 1980 terbentuklah Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI di Depok, yang kemudian Tanah tersebut seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang kemudian oleh para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dibagikan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, S.H., masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);

Bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum pada tahun 1988 Lurah dan Camat menyarankan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas tanah tersebut untuk membuat surat pernyataan bahwa benar sebagai penggarap tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Bahwa pada tahun 1996 Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum H. Muhammad Samin dan Almarhum A. Karim merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang memperoleh pembagian atas Tanah tersebut sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat RRI cq Proyek Perumahan Mass Media RRI Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap tanah tersebut;

Bahwa para pihak yang telah memperoleh pembagian atas tanah tersebut merasa keberatan atas tindakan Penggugat mengakui seluruh tanah yang telah diberikan dan dimanfaatkan oleh para anggota PEPABRI tersebut. Oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV, almarhum H. Muhammad



Samin dan Almarhum A. Karim yang pada saat itu menjabat selaku pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan surat kuasa dari para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pernah mengajukan gugatan perkara perdata atas tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan kapasitas selaku untuk diri sendiri serta mewakili para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI. Oleh karena itu apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan atas tanah tersebut, maka sudah seharusnya seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas tanah tersebut atau setidaknya Majelis Hakim memutuskan untuk menarik seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas tanah tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Posita dan *petitum* gugatan Penggugat saling bertentangan;

4. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat di dalam *positanya* di butir 3 disebutkan tanah yang terletak di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan: Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

Akan tetapi di dalam *petitumnya* butir 7 menyatakan bahwa tanah yang terletak di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT Minakasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan milik PT Minakasa;

sehingga antara *petitum* dengan *posita* di dalam gugatan Penggugat saling bertentangan dan menjadi tidak jelas;

5. Bahwa apabila *posita* tidak sesuai dengan *petitum* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

“...karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

6. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi sengketa;

7. Bahwa dalam surat gugatannya butir 3, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1981 (G.S. Nomor 3746 tahun 1976) dengan luas tanah 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995;

8. Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak jelas dan tidak sempurna karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek perkara yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat mengakui mempunyai tanah seluas 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Halaman 34 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



8.2 Bahwa dengan demikian besar kemungkinan tanah yang diakui oleh Penggugat bukanlah merupakan tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV;

8.3 Bahwa gugatan yang tidak sempurna yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang dituntut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616/K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 dan 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang asas intinya menyatakan gugatan yang kabur harus ditolak dalam eksepsi terlepas dari pokok perkara;

8.4 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat tidak berkualitas serta pengulangan atas apa yang sudah diajukan dan diputuskan sebelumnya;

9. Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV semua yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya merupakan pengulangan atas apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bogor, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

9.1 Bahwa terhadap tanah tersebut telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. tertanggal 25 Mei 1999 *juncto* Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tertanggal 10 Agustus 1998;

9.2 Bahwa sudah jelas tertulis di dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004, bahwa para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI merupakan pemilik dari tanah tersebut;

9.3 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat III dan Tergugat IV menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat



terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 melalui Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi sampai dengan saat ini belum terdapat keputusan mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

- 9.4 Bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak, karena isi gugatan tidak berkualitas serta merupakan pengulangan atas apa yang telah diajukan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri Bogor;
- 9.5 Sehingga alangkah baiknya jika permasalahan diselesaikan satu persatu agar tidak terjadi perbedaan putusan hukum antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Depok yang nantinya akan menambah permasalahan dan memperumit keadaan;
- 9.6 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi (dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "Penggugat III Rekonvensi") dan Tergugat IV dalam Konvensi (dalam Rekonvensi selanjutnya disebut "Penggugat IV Rekonvensi") dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi (*reconventie*) terhadap Penggugat dalam Konvensi (dalam rekonvensi selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi"), atas dasar perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam rekonvensi ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi merupakan salah satu anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dan sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang total luas keseluruhan



tanah sebanyak 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang semula dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, S.H., masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- c. Bahwa pada tahun 1996 diketahui Tergugat Rekonvensi telah meminta untuk diterbitkan sertifikat atas tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu;
- d. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi menderita kerugian baik secara materil maupun moril, adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian materil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp332.234.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi merupakan pemilik dari tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tigapuluh empat meter persegi) yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi berupa:
 - Kerugian materiiil:
 - Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp332.234.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil:
 - Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 38 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2011/PN Dpk. tanggal 26 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonvensi /Tergugat I, III dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. tanggal 27 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2012 Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik

Halaman 39 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;

4. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;
5. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/ PN Bgr. tanggal 6 November 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 m² (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dan menguatkan penetapan pengangkatan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr. tanggal 2 April 1998 *juncto* Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN Bgr. tanggal 4 April 1998 *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr.;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT. Minakasa;
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
 - Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT Minakasa;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV dalam Rekonvensi /Tergugat I, III dan IV dalam Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ahli Waris almarhum H. Muhammad Samin, dan Pemohon Kasasi II: Udje S. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pdt.P/PK/2015/PN Dpk. *juncto* Nomor 615/Pdt/2014 *juncto* Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. *juncto* Nomor 165/Pdt.G/2011/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 25 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pdt.P/PK/2016/PN Dpk. *juncto* Nomor 615/Pdt/2014 *juncto* Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. *juncto* Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 November 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Terbanding I:

I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali:

1. Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Halaman 42 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif. Itu berarti, satu atau dua alasan pun terpenuhi telah memenuhi syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

2. Selanjutnya, Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:



- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara."

Oleh karena syarat untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undnag Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan diputusnya perkara Nomor 615K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 September 2015, maka dari itu tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali ini masih memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan yaitu dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;

3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 615K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena itu terhadapnya dapat kami ajukan permohonan peninjauan kembali;
 4. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut, peninjauan kembali ini kami ajukan atas dasar karena adanya pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- II. Telah ada perkara dengan pihak yang sama dan objek yang sama serta atas dasar yang sama;
- Bahwa pada tahun 1997 H. Muhammad Samin (ayah kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan gugatan di Pengadilan



Negeri Bogor yang telah mendapat Register dengan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr terhadap Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis, (Tergugat I) dan Kepala badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dengan objek gugatan yaitu sebidang tanah garapan seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Perkebunan Parung Serab, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;

Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;

Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, bambang, Nelan, RRI;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

Bahwa Majelis Hakim dalam amar Putusannya Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 10 Agustus 1998 sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan juru sita Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 November 1997 dan berita acara penyitaan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut H. Muhammad Samin dkk mengajukan upaya banding, teregister dengan Nomor Perkara 603/Pdt/1998/PT Bdg. yang pada tanggal 25 Mei 1999 dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 10 agustus 1998 Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;

Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;

Sebelah : Tanah garapan Nasir, bambang, Nelan, RRI;

Selatan

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);
- Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia c/ Direktorat Radio c/ Proyek mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis" batal demi hukum;
- Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat batal demi hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 November 1997 Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 161/Pdt/G/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997, atas tanah sengketa seluas 332.234 m²

Halaman 46 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di di kampung Parang Serab, kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, sah dan berharga;

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 April 1998 Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr. dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor 02/Pdt/ penc.CB/1998/PN.Bgr *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 161/Pdt/G/1997/PN Bgr *juncto* Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr.;
- Memerintahkan kepada Tergugat I agar membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah garapan milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditaksir Rp50.000,00;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa kemudian Tergugat/Terbanding yaitu Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis, (Tergugat I) dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) mengajukan upaya Kasasi yang pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001 menyatakan:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis, 2. Kepala badan Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi bandung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Halaman 47 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 November 1997 dan Berita Acara Penyitaan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, H. Muhammad Samin dkk mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Maret 2002 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) yang selama ini belum diajukan yaitu mengenai sejarah kepemilikan tanah sengketa, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 menyatakan:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari: 1. H. Muhammad Samin, dkk yang telah meninggal dunia pada 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok Nomor 472.3/144-Kesra yang digantikan oleh: 2. A. Karim, 3. Udje S, 4. Admin, tersebut;
- Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2000;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 48 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, bambang, Nelan, RRI;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Radio cq Proyek mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis" batal demi hukum;
- Menyatakan Surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat batal demi hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 November 1997, Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN Bgr. *juncto* Nomor 161/Pdt/G/1997/PN Bgr. tertanggal 22 november 1997, atas tanah sengketa seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang terletak di di kampung parung serab, kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, sah dan berharga;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 April 1998 Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr. dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN Bgr. *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN Bgr.

Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 161/Pdt/G/1997/PN Bgr *juncto* Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN Bgr.;

- Memerintahkan kepada Tergugat I agar membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah garapan milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan dikabulkannya Peninjauan Kembali H. Muhammad Samin dkk, maka jelas bahwa H.Muhammad Samin dkk lah yang berhak sebagai pemilik atas objek perkara berupa tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan mendapatkan pengakuan hak dari Negara. Sekaligus dinyatakan batal demi hukum alas hak kepemilikan yang dimiliki Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek mass Media Radio Republik Indonesia yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Bogor tanggal 24 Agustus 1995;

Bahwa kemudian pada 13 April 2011 Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 815PK/Pdt/2011 tertanggal 16 Mei 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta tersebut;

Halaman 50 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, jelas kiranya Putusan Nomor 815PK/Pdt/2011 tertanggal 16 Mei 2012 *juncto* Nomor 588PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 *juncto* Nomor 511K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001 *juncto* Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 10 Agustus 1998, merupakan perkara antara H. Muhammad Samin dan kawan-kawan melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta, dengan objek sengketa tanah garapan seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok;

Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh *Departemen* serangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta maka jelas bahwa putusan dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 58 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah tetap berlaku dan merupakan putusan berkekuatan hukum tetap, bahwa H. Muhammad Samin dkk lah yang berhak sebagai pemilik as objek perkara berupa tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan mendapatkan pengakuan hak dari Negara;

Bahwa putusan yang diajukan upaya peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Kasasi Nomor 615K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 *juncto* Putusan Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. tanggal 27 Agustus 2013 *juncto* Putusan Nomor 165/Pdt.G/2011/PN Dpk. juga perkara antara H. Muhammad Samin dan kawan-kawan (ahli warisnya) melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta, dengan objek yang sama yaitu mengenai sengketa tanah garapan seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan gugatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas suatu perkara yang sudah

Halaman 51 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* dan memiliki kekuatan eksekutorial untuk menjalankan putusan pengadilan, dimana objek perkara yang digugat terdahulu dan yang digugat pada saat ini adalah sama (*nebis in idem*) dan telah diputuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004;

Bahwa Majelis Hakim pada perkara Putusan Kasasi Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 sudah menyatakan objek gugatan dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Bahwa walaupun objek gugatan merupakan putusan-putusan dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 511 K/Pdt/2000 *juncto* Putusan Pengadilan Bandung Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt G/1997/PN Bgr.;

Bahwa sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan bahwa hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa meskipun *posita* gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan bahwa menurut Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan bahwa meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;



Bahwa dengan gugatan dalam perkara ini adalah mempunyai objek yang sama dan sudah *nebis in idem*, serta dikarenakan para pihak khususnya Termohon Peninjauan Kembali kembali sudah mengajukan peninjauan kembali atas Perkara Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang putusannya adalah menolak permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dituangkan pada Putusan Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012, sudah selayaknya perkara ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

III. Adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain:

Bahwa terdapat perbedaan putusan pada tingkat Banding/Pengadilan Tinggi yang memeriksa suatu persoalan sama yang mana perbedaannya yakni:

1. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/ PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 yang menyatakan Sertifikan Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis", batal demi hukum;
2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/Pdt/2013/ PT Bdg. tanggal 27 Agustus 2013 pada poin 3 yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;

Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan BPN Bogor, tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Radio *cq* Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis batal demi hukum kembali dikuatkan oleh Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali dengan perkara Nomor 588PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang menyatakan juga sertifikat tersebut di atas adalah batal demi hukum;

Oleh karena adanya perbedaan putusan dengan tingkat pemeriksaan sama dalam hal ini tingkat banding/Pengadilan Tinggi Bandung terhadap persoalan dan objek yang sama, maka sudah sepantasnya pengajuan



peninjauan kembali ini diterima karena sudah sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;"

Bahwa susunan Majelis Hakim pada perkara Peninjauan Kembali Nomor 815PK/Pdt/2011 tertanggal 16 Mei 2012 adalah Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota;

Bahwa susunan Majelis Hakim pada Perkara Kasasi Nomor 615K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 adalah H. Suwardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota;

Bahwa terhadap susunan Majelis Hakim dalam 2 Perkara di atas, terdapat kesamaan yaitu Soltoni Mohdally, S.H., M.H., yang duduk sebagai Hakim Anggota pada perkara di atas. Adanya kesamaan susunan Hakim Anggota pada perkara yang sama dengan putusan yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas, membuat Hakim inkonsistensi dikarenakan dengan persoalan, objek serta para pihak yang sama bagaimana mungkin seorang Hakim bisa memberikan keputusan yang berbeda dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Tergugat III/ Terbanding III:

A. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Dan Dalam Peninjauan Kembali Ini Kami Akan Mengulas Kembali Yang Menjadi Pokok Permasalahan:

1. Bawa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung



sebagaimana yang telah Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* bagian eksepsi strep datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa setelah memperhatikan seluruh isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa dasar tuntutan Penggugat dalam perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 2 September 2004 *juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/ PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 22 November 1997 adalah masalah kepemilikan tanah garapan, sedangkan dalam perkara gugatan *a quo* yang menjadi tuntutan antara lain adalah membatalkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI atas perkara perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang didasarkan dengan bukti/ dokumen (*novum*) palsu berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pdi/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Bahwa *quod non* meskipun sebagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung *in casu*) hampir mendekati kebenaran akan tetapi perlu diluruskan bahwa gugatan dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register Nomor 161/ Pdt.G/1997/PN.Bgr adalah tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan secara tidak sah tanah hak garapan yang menempuh upaya hukum hingga tingkat peninjauan kembali bahkan upaya hukum peninjauan kembali terjadi/dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 2 September 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012;



3. Bahwa akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi sangat tidak mengerti dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/ 2002 tanggal 22 September 2004;
4. Bahwa pendapat *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut mengandung arti bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*in casu* putusan peninjauan kembali) dapat menjadi objek sengketa dalam suatu gugatan (gugatan baru) sehingga bilamana terdapat pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung RI dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan dan putusan Mahkamah Agung RI sebagai objek sengketanya, *astafirullah hal azim*;
5. Bahwa setelah memperhatikan seluruh isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 sama tidak mempertimbangkan tentang Putusan Mahkamah Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 yang sudah bekekuatan hukum tetap (BHT). Pertimbangan Hukum mulai halaman 29 sampai halaman 62 Nomor 9 terkesan kopi *paste* dari permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sehingga terlihat pertimbangan dan Putusan tidak seiring sejalan;
6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* hanya mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) padahal Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Perkara Nomor 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 yang telah menguji eksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004; Apakah *mutatis mutandis* juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? padahal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556 K/Pid/ 2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;



7. Bahwa sejak lahirnya peradilan di Indonesia terdapat suatu komitmen yang diwujudkan dalam ketentuan *normative* yang memberikan peluang untuk menyalurkan ketidakpuasan atas putusan badan peradilan melalui lembaga upaya hukum yang dikenal dengan banding, kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali;
8. Bahwa selain itu terdapat pula upaya hukum yang dikenal dengan nama perlawanan/bantahan akan tetapi hal tersebut diperuntukkan terhadap putusan verstek atau perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri (bukan putusan/penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia);
9. Bahwa ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah memperluas lembaga upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan baru dengan objek sengketa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lalu sampai kapan suatu permasalahan dapat mendapatkan status yang pasti menurut hukum?;
10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut jelas telah melanggar hukum sehingga demi hukum harus dibatalkan;
11. Bahwa demikian pula Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Pengugat III Rekonvensi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* bagian eksepsi strip datar ke-3 (ketiga) halaman 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut:
 - Bahwa walaupun subjek dan objek kedua perkara tersebut sama, tetapi substansi yang digugat tidak sama yaitu *perkara a quo* yang dijadikan alasan gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan terdahulu adalah mengenai kepemilikan dengan demikian alasan- alasan yang dikemukakan adalah berbeda sehingga tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem*;
12. Bahwa jika pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada strip datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) sebagaimana telah terurai pada poin 1 (satu) diatas, maka *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) hendak menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah perbuatan melawan hukum, lalu mengapa Pengadilan Tinggi *in casu* tidak memerintahkan Hakim Agung yang menjatuhkan Putusan Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ditarik sebagai subyek gugatan karena telah membuat putusan yang melawan hukum? bukankah menurut Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* yang menjadi substansi gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dan yang menjadi tuntutan adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004?;

13. Bahwa *quod non* meskipun gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. hendak menuntut hak kepemilikan atas tanah akan tetapi tuntutan tersebut di ajukan karena tanah hak Penggugat dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I (yang dalam perkara ini menjadi Termohon Peninjauan Kembali);
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr (Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi dalam perkara ini) yang telah menguasai tanah hak Para Penggugat telah melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. sehingga sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu maka jelas substansi gugatan dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. adalah perbuatan melawan hukum dengan objek dan subyek yang sama dengan perkara *a quo*;
15. Bahwa mengenai substansi perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. adalah perbuatan melawan hukum secara yuridis telah ternyata dalam putusan-putusan perkara tersebut baik pada pertimbangan hukum maupun pada amar putusannya dari peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) sampai dengan tingkat peninjauan kembali yang terjadi/dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
16. Bahwa dengan demikian maka jelas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung *in casu*) telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa selain dari pada itu jika *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) mencermati secara seksama gugatan yang diajukan oleh Termohoan Peninjauan Kembali/Kasasi *in casu* dengan gugatan yang

Halaman 58 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maka penarikan Para Tergugat sebagai subyek gugatan *in casu* jelas *error in persona* karena ahli waris almarhum H. Muhamad Samin, ahli waris almarhum A. Karim, tidak ada kaitannya dengan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.;

18. Bahwa kedudukan almarhum H. Muhamad Samin, almarhum A.Karim dan Admin maupun Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. hanyalah selaku kuasa yang mewakili 80 orang Anggota PEPABRI yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang PEPABRI Ranting 03-04 Depok sehingga apabila Termohon Kasasi *in casu* berkeberatan atas pengajuan gugatan Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi *in casu* menuntut Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok secara menyeluruh;
19. Bahwa dengan meninggalnya H. Muhamad Samin dan A. Karim maka sesuai ketentuan pasal 1813 KUH Perdata kedudukannya sebagai kuasa para anggota PEPABRI ranting 03-04 Depok telah gugur dan tidak dapat jatuh mewaris kepada ahli warisnya;
20. Bahwa oleh karena itu maka penarikan Para Tergugat termasuk Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi sebagai subjek perkara ini jelas adalah *error in persona* sehingga seharusnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi *in casu* demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*) karena cacat pihak (*eror in persona*);
21. Bahwa keputusan kasasi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut pendapat kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah tidak tepat karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 615 K/Pdt/2014 sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga "Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim



atau sesuatu kekeliruan yang nyata” oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat peninjauan kembali ini kiranya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. *Juncto* Nomor 615 K/Pdt/2014 harus dibatalkan;

B. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Bagian Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi seluruh akar permasalahan yang timbul adanya Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) sehingga menurut putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) perlu untuk diteliti kembali;
2. Bahwa segala yang telah terurai pada bagian keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan bagian eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberatan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa sekali lagi Pemohon Peninjauan semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004;
4. Bahwa tuntutan pembatalan terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai hukum tetap tersebut;
5. Bahwa pembatalan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali oleh Pengadilan Tinggi (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah menempatkan Pengadilan Tinggi Bandung secara yuridis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung RI;
6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) pada bagian eksepsi strip datar ke-1 (kesatu) halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan pada bagian pokok perkara alinea ke-1 (kesatu) halaman 7 (tujuh) jelas sangat keliru oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2013 Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdg harus dibatalkan;

7. Bahwa arogansi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang menempatkan diri seolah-olah berkedudukan lebih tinggi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia juga tersirat dari pertimbangan hukum putusannya bagian pokok perkara halaman 7 (tujuh) alinea ke-2 (dua) sampai dengan halaman 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan karena didasari oleh *novum* yang oleh putusan dalam perkara pidana dinyatakan palsu padahal keadaan yang menyertai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diuji dan dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang juga dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012;
8. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI atas permohonan Termohon Kasasi yang dalam perkara tersebut berkedudukan semula sebagai Tergugat I;
9. Bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang kedua kali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dilandasi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang menyatakan bahwa bukti surat yang dijadikan sebagai bukti yang baru di ketemuan (*novum*) dalam peninjauan kembali putusan Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah palsu;
10. Bahwa namun ternyata permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi beserta alasannya tersebut telah diuji oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali yang kemudian dengan putusannya Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi;

Halaman 61 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa jika *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 yang telah menguji eksistensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004? apakah *mutatis mutandis* juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? padahal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;
12. Bahwa oleh karena itu jelas *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah bertindak melampaui batas kewenangannya yang secara arogan telah mengoreksi putusan lembaga peradilan yang berada di atasnya yaitu telah mengoreksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012;
13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *in casu* halaman 9 (sembilan) alinia terakhir yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat asal (ahli waris almarhum H. Muhamad Samin, ahli waris almarhum A. Karim, Sdr. Admin dan Pemohon Kasasi) menguasai tanah lokasi Parung serap (tanah objek sengketa) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya atas nama Penggugat asal *in casu* dengan mendasarkan pada *novum* palsu adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut jelas tidak dilandasi oleh alas hukum yang nyata dan merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena:
 - a. Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok sedangkan almarhum H. Muhamad Samin, almarhum A. Karim, Sdr. Admin dan Pemohon Kasasi hanya berkedudukan sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan;



- b. Gugatan yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. termasuk persidanganya diwakili oleh advokat yang mendapat kuasa substitusi dari almarhum H. Muhamad Samin, almarhum A. Karim, Sdr. Admin serta dari Pemohon Kasasi;
 - c. Dengan demikian maka secara *de jure* maupun *de facto* yang menguasai tanah lokasi Parung Serap (objek sengketa) adalah para anggota PEPABRI Ranting 03-04 bukan Para Tergugat asal *in casu*;
 - d. Bahwa setelah meninggalnya H. Muhamad Samin dan A. Karim maka putus hubungan hukum sebagai penerima kuasa sehingga Para Tergugat I Asal dan Para Tergugat II asal sebagai ahli waris almarhum H. Muhamad Samin dan almarhum A. KARIM Tidak memiliki *legal standngi* terhadap perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. karena surat kuasa tidak dapat diwariskan;
 - e. Penguasaan para anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah lokasi Parung Serap bukan didasarkan oleh *novum* palsu melainkan atas hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian medapat pengakuan/ legalitas dari badan Peradilan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012;
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Yudex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 71/G/2002/PTUN Bdg. tanggal 31 Oktober 2002 Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukmajaya sah sebagai bukti kepemilikan Termohon Kasasi atas tanah di lokasi Parung Serap;
16. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2002/PTUN Bdg. tanggal 31 Oktober 2002 amarnya menyatakan gugatan tidak dapat di terima sehingga tidak memberikan status apapun terhadap ekseistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya oleh karena itu secara yuridis tidak dapat dipergunakan untuk melekatkan alas hak Termohon Kasasi atas tanah lokasi Parung Serap;



17. Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah menerapkan hukum sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. harus dibatalkan;
18. Bahwa mengenai keabsahan hak para anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah dilokasi Parung Serap telah teruji secara yuridis sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/Pdt/1998/ PT Bdg. tanggal 25 Mei 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 10 Agustus 1998;

C. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Bagian Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi seluruh akar permasalahan yang timbul adanya Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) sehingga menurut putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) perlu untuk diteliti kembali;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) bagian rekonvensi halaman 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan bahwa gugata rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat III dan IV Rekonvensi tidak berlasan hukum dengan alasan karena gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti secara hukum;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) sama sekali tidak nampak adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;
4. Bahwa tidak satupun dari bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang dapat membuktikan adanya alas hak Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi/ Pembanding/



Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr.;

5. Bahwa oleh karena itu jelas putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bandung) telah melanggar hukum acara karena tidak memberikan penilaian terhadap fakta yang terungkap dipersidangan;
6. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan bukti keterangan saksi baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi jelas terdapat fakta adanya alas hak dari Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok atas tanah dilokasi Parung Serap yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak diberikan penilaian sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg. harus dibatalkan;
7. Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat III dan IV Rekonvensi beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah terurai pada bagian eksepsi maupun pokok perkara bahwa Pemohon PK semula Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi demikian pula Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi hanya sekedar sebagai penerima kuasa sehingga yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok, akan tetapi kedudukan H.Samin, A.Karim, Admin dan Udje S. selaku Para Penerima Kuasa dari 80 Orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak lain (*in casu* oleh Rudi bin Alfons cs selaku cucu dari H. M. Samin) untuk mencari keuntungan pribadinya dengan cara menerbitkan surat kuasa sehingga seolah-olah para ahli waris H.M. Samin, A. Karim dan Admin adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo*;
9. Bahwa akan tetapi penarikan Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi sebagai subjek gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi *in casu* jelas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi patut dihukum atas kerugian yang diderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi;

10. Bahwa berdasarkan yang telah kami uraian tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 615 K/Pdt/2014 sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 PK/Pdt/2011 tanggal 16 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr. tanggal 10 Agustus 1998 yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Sehingga "putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata";
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I yang menyatakan:

1. Perkara antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
2. Telah ada perkara dengan pihak yang sama dan objek yang sama serta atas dasar yang sama;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh *Judex Juris*, serta tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa dalam putusan yang telah dipertimbangkan, pada pokoknya perkara *a quo* sama dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 *juncto* Nomor 511 K/Pdt/2000 *juncto* Nomor 603/Pdt/1998/PT Bdg. *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN Bgr., akan tetapi karena yang

Halaman 66 dari 68 hal. Put. Nomor 333 PK/Pdt/2016



menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah adanya pemalsuan surat bukti yang dijadikan *novum*, dan surat bukti tersebut dijadikan dasar pembuktian untuk dikabulkannya peninjauan kembali, sedangkan *novum* dimaksud berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap Nomor 1556 K/pid/2009 dan Nomor 1554 K/Pid/2009 telah dinyatakan palsu, maka dengan sendirinya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak *nebis in idem*;

Mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

Bahwa alasan –alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat pengulangan terhadap fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris* serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I. AHLI WARIS ALMARHUM MUHAMMAD SAMIN dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II. UDJE S. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **AHLI WARIS ALMARHUM H. MUHAMMAD SAMIN** dan II. **UDJE S** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Terbanding I, III untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...Rp2.489.000,00
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003